



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BIAK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Sisingamangaraja, RT 000 RW 000, Samofa, Kecamatan Samofa, Kab. Biak-Numfor, dengan domisili elektronik pada alamat email / layanan pesan [XXXXXXXXk62@gmail.com](mailto:XXXXXXXXk62@gmail.com) / [XXXXXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERMOHON**, Umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Jl. Sisingamangaraja, RT 000 RW 000, Samofa, Kecamatan Samofa, Kab. Biak-Numfor, namun saat ini tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0857/126/VI/2019, tertanggal 19 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bahwa Pemohon dan Termohon beda pendapat dikarenakan Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Biak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon memilih mencari jalan masing-masing; Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk mentalak 3 Termohon; Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk mengurus surat cerai;
  - Bahwa Pemohon mengajak Termohon dan anaknya untuk pergi ke Biak namun Termohon menolak ajakan Pemohon dan Termohon memilih untuk bekerja di Jakarta, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengajak Termohon namun Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama namun Pemohon sudah berada di Biak dan Termohon berada di Jakarta, setelah itu Pemohon mengajak kembali Termohon melalui komunikasi untuk pulang ke Biak untuk tinggal bersama dengan Pemohon. Namun Termohon memilih untuk bekerja sendiri di dunia malam namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon, hingga terjadilah pertengkaran yang sama sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan Termohon sudah pindah rumah dan tidak lagi diketahui keberadaannya hingga sekarang;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui panggilan media massa RRI Biak pada tanggal 26 Meret 2024 dan 26 April 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 0857/126/VI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat tertanggal 30 Juni 2019, fotokopi bukti tersebut telah dinazegeleand, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon dengan Nomor 3172040204910014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bogor tertanggal 01 Maret 2021, fotokopi bukti tersebut telah dinazegeleand, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor 400/224/KEL-SNB/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Snerbo tertanggal 11 April 2023, bukti tersebut telah dinazegeleand, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Biak, 25 November 1981, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Silaspapare 30 B RT 006 / 002, Kel. Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Eva;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Bogor;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama Raiysa, dan ikut Bersama dengan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung pertengkaran tersebut karena biasanya saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sering datang karena selain berkunjung, saksi juga dipanggil oleh Pemohon jika setelah bertengkar dengan Termohon dan saat saksi sampai Termohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal Bersama lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui dengan pasti namun saat itu Pemohon dan Termohon ke Jakarta kemudian saat kembali ke Biak, Termohon tidak ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi mendengar informasi soal Termohon;
- Saksi sering menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Biak, 15 Mei 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Telkom, bertempat tinggal di Jl. Selat Makassar No.35, RT 002 / RW 005, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Eva;
- Bahwa Saksi sering datang karena selain berkunjung, saksi juga dipanggil oleh Pemohon jika setelah bertengkar dengan Termohon dan saat saksi sampai Termohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal Bersama lagi sejak tahun 2021;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui dengan pasti namun saat itu Pemohon dan Termohon ke Jakarta kemudian saat kembali ke Biak, Termohon tidak ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi mendengar informasi soal Termohon;
- Saksi sering menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon beda pendapat dikarenakan Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Biak, Pemohon mengajak Termohon dan anaknya untuk pergi ke Biak namun Termohon menolak ajakan Pemohon dan Termohon memilih untuk bekerja di Jakarta, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengajak Termohon namun Termohon tidak ingin ikut dengan Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti P.2 diketahui bahwa Pemohon tercatat beralamat di di Jl. Sisingamangaraja, RT 000 RW 000, Samofa, Kecamatan Samofa, Kab. Biak-Numfor. Berdasarkan bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal dialamat sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Berdomisili Pemohon bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang pada pokoknya menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon dengan demikian maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan orang dekat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Di lain pihak, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik dan surat tercatat yang berarti Termohon tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan antara suami istri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah tidak ingin bersatu membina rumah tangga, membuktikan bahwa yang ada diantara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

ô`İBur ÿ¾4İmİG»t[]#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB  
öNä3ÄiäyRr& %[`°urø[]r& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygø[]s9İ)  
[]@yèy\_ur Nà6uZ÷[]t/ Zo`[]uq`B °pyJômu[]ur

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

### الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan perkara ini dan termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2024/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai putusan perkara ini dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26Muharram *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Sidang;

Panitera Hakim Tunggal

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP			
1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,-	
3. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,-	
4. Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,-	
5. Redaksi	Rp	10.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-	
4.	Rp	50.000,-	
Biaya Pemberitahuan Putusan			
5. Materai	Rp	10.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>280.000,-</b>	

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)